



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2013/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 404/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 19 September 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 10 Juli 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 01 Juni 2006 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 5 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Tergugat tidak bisa membuktikan kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan biaya rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekeja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berdagang;
5. Bahwa, pada tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah menjelaskan kalau Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat masih tetap tidak percaya dengan pengakuan Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;



8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun gagal;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Perceraian adalah hal yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah;
  - Alasan yang dibuat oleh istri saya (penggugat) kepada Pengadilan Agama Kota Payakumbuh adalah tidak benar;
  - Dengan terjadinya perceraian ini jelas-jelas dengan sadar kita telah melakukan perbuatan zalim kepada orang-orang yang kita cintai yaitu anak kita sendiri yang benar-benar tidak menginginkan perceraian kedua orang tuanya yang sama-sama dia cintainya;
  - Dengan terjadinya perceraian dapat pula mengakibatkan dampak psikologis yang negatif yaitu terganggunya mental dan moral pada anak yang sama-sama kita cintai itu sendiri;
  - Karena saya masih mencintai, menyayangi istri saya;
- II. Adapun inti permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh istri saya mengenai cemburu tanpa alasan;
  - Saya bukan cemburu terhadap istri saya, melainkan saya mencoba menyelesaikan laporan dari tetangga kami yang memberikan laporan kepada saya melalui telepon seluler, untuk melihat pertemuan istri saya di warung depan rumah kami dengan mantan kekasihnya yang juga pernah melakukan fitnahan terhadap istri saya, kepada ibu, dan kakak saya yang mengatakan bahwa istri saya adalah seorang wanita yang tidak baik dan pernah melahirkan anak yang bukan dari hubungan kami, sedangkan istri saya mengetahui masalah itu;
  - Tetapi maksud dan tujuan saya untuk menjaga pandangan jelek orang lain terhadap istri saya dengan memanggil istri saya beserta dengan yang memberikan laporan kepada saya dan mempertemukan kedua belah pihak dan saya akan menjadi penengah dari persoalan ini;
  - Pertemuan meskipun terjadi, tetapi sebelum mereka saling menjelaskannya, tiba-tiba datang kakak dari mertua laki-laki saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan marah-marah kepada tetangga yang memberikan laporan tadi dan saya;

- Saya mencoba menenangkan situasi agar tidak diketahui oleh tetangga lain karena itu adalah 'aib bagi rumah tangga saya sendiri, tetapi tidak terjadi melainkan istri sayapun terpancing emosinya terhadap saya;
- Akibat dari emosional yang terjadi pada istri saya, istri saya pun mengusir saya dari rumah dengan kata-kata "pai lahi ka Bukittinggi;
- Saya tidak langsung pergi. Saya mencoba memberikan penjelasan kepada istri saya menjelang tidur dan menunggu sampai pagi agar istri saya dan mengajaknya bicara kembali, tetapi istri saya memilih diam dan saya menganjurkan kepada istri saya untuk memikirkan lagi kata-kata yang dikeluarkan kepada saya dan istri sayapun bersikap diam;
- Setelah saya mencoba mengajak istri saya bicara dengan baik-baik dan tidak mendapat tanggapan dari istri saya, barulah saya meninggalkan rumah tempat kami tinggal dengan harapan semoga istri saya sadar dengan kata-kata yang mungkin khilaf dilontarkan terhadap saya dan mengerti dengan maksud dan tujuan saya menjaga persangka buruk dari lingkungan tempat tinggal dan menjaga istri saya agar terlindung dari fitnah;
- Pada bulan puasa terakhir tahun 2011 saya pulang ke rumah menemui istri dan anak saya yang saya sayangi dan berharap istri saya sadar akan kekhilafannya. Lagi-lagi harapan saya tidak terjadi, istri saya lebih memilih diam dan tidak berkata apa-apa sampai saya berpamitan sambil mencium lembut kepala bagian belakangnya menandakan saya masih sangat mencintai istri saya;
- Setelah beberapa minggu kemudian istri saya menghubungi saya melalui telepon seluler dan memberikan penjelasan kepada saya



tentang persoalan yang telah terjadi. Saya menerimanya walaupun dia tidak pernah mengakui kekhilafannya yang melontarkan kata-kata yang menyuruh saya pergi dari rumah, walaupun saya ingin sekali pengakuan kata-kata yang mungkin khilaf diucapkannya;

- Setelah itu saya berpendapat masalah kami itu telah terselesaikan, dan kami sering saling menelepon dan bertemu, makan siang, walaupun istri saya menolak untuk saya mengantarkannya sampai di rumah;
  - Walaupun kami belum tinggal bersama lagi dengan lancarnya komunikasi kami. Saya pamit kepada istri saya untuk mencari nafkah buat keluarga ke kota Pekanbaru dan istri sayapun mengizinkan saya, dan sayapun pergi ke Pekanbaru dengan izin istri saya;
  - Dengan mendapatkan kegagalan penghasilan di Kota Pekanbaru, sayapun pindah ke Darmasraya dan bekerja, tapi sangat disayangkan istri saya tidak mau lagi menerima telepon dari saya, entah kenapa, sayapun tidak mengetahui penyebabnya, dan saya mencoba pulang bersama teman saya, tetapi istri saya tidak mau lagi menemui saya;
- III. Saya selalu berusaha untuk dapatkan memberikan nafkah untuk keluarga dengan cara selalu mencari pekerjaan selama saya berusaha dan bekerja, saya tidak pernah melalaikan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga kepada keluarga saya;
- Selain dari bekerja dan berusaha sendiri sayapun membantu usaha yang diinginkan oleh istri saya yaitu berdagang pakaian, saya membantunya baik dari segi peralatan kerja, permodalan;
  - Sekalipun istri saya dapat menikmati dari usahanya sendiri, saya tetap berusaha memberikan nafkah dari hasil kerja saya sendiri pula, walaupun yang saya berikan tidak sebesar dengan apa yang telah dihasilkan oleh istri saya sekarang ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan rumah sewa perbulan dan rumah kontrakan pertahun beserta isinya masih saya usahakan demi mewujudkan keinginan dari kami untuk hidup bersama;
- Semua rumah sewa perbulan sampai kerumah kontrakan adalah pilihan dari istri saya sendiri dan saya hanya mencoba dan berusaha mewujudkan keinginan dari istri saya, agar kami bisa kembali hidup bersama, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
- Sampai sekarang saya masih menunaikan kewajiban saya terhadap keluarga (istri dan anak) saya memberi nafkah sesuai dengan kemampuan saya;
- Selagi saya selalu mendapatkan reski dari Allah SWT saya akan selalu menunaikan kewajiban saya selaku kepala rumah tangga;
- Pernyataan yang saya buat ini, bisa saya pertanggung jawabkan kepada Allah SWT dan kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan menghadirkan beberapa bukti yang masih saya miliki apabila diperlukan;
- Sekiranya ada alasan saya yang tidak jelas atau kurang lengkap saya bersedia menjelaskannya kembali secara lisan maupun tulisan, berdasarkan alasan- alasan saya di atas;
- Saya sebagai tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh dan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Payakumbuh untuk dapat memutuskan sebagai berikut :  
Primer
  - a. Menolak gugatan dari penggugat terhadap tergugat
  - b. Tidak menceraikan penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

- A. Saya mengakui paling di benci oleh Allah, tetapi kenapa anda sia-siakan saya sebagai istri anda. Kenapa tidak benar itu kan hak saya



sebagai istri anda yang telah anda sia-siakan selama ini. Bukan anda sendiri yang perzhaliman tersebut. Kalau Psikologi anak itu tergantung cara kita mengajarkan pada anak dan anak sudah terbiasa dengan tidak ada Bapaknya selama ini. Saya tidak bisa mencintai anda lagi dan tidak bisa hidup bersama anda lagi.

B. Iya memang benar saya mengajukan Gugatan ini. Bahwa saya tidak pernah merasa dan berbuat, seperti yang dicurigai oleh suami saya, karena selama saya menikah dan menjalani hidup Rumah Tangga, saya tidak pernah berbuat atau melakukan yang tidak sepatutnya saya lakukan bagi seorang istri. Dan anda tidak pernah mau menerima penjelasan dari saya. Karena anda bersikukuh menuduh saya sementara anda melihat dengan mata anda sendiri, dimana istri anda. Bukan dengan tindakan dan perbuatan anda saya menjadi emosi. Karena anda tidak pernah mau menerima penjelasan dari siapapun. Betul. Saya yang menyuruh ke Bukittinggi dengan maksud menenangkan pikiran, bukan mengusir. Anda pun pergi ke Bukittinggi pagi dan dengan kebiasaan anda pergi ke Bukittinggi 5 hari tapi satu minggu. Pasti kembali ke rumah tapi, anda pergi tidak kembali dalam waktu satu tahun;

Saya sudah membicarakan dengan anda tapi anda tidak mau menerima alasan apapun yang saya berikan. Sedangkan yang anda tuduhkan kepada saya tidak benar, dan saya tidak pernah berbuat apapun itu. Anda datang bukan untuk berbaik-baik, tapi anda melihat anak. Anda pun sudah menyuruh saya untuk mengajukan gugatan cerai karena nafkah lahir bathin tidak ada selama setahun anda pergi.

Dan setelah sebulan kepergian anda, saya yang menghubungi anda dan anda tetap tidak mau memaafkan saya. Dan anda tidak pernah memberikan jawaban kepada saya. Setelah satu tahun kepergian anda. Baru anda ingat dengan kami, dan saat itu saya menolak bukan tanpa alasan. Alasan saya adalah anda tidak pernah mau berbaik-baik. Bukan tidak mau mengangkat Hp anda. Tapi anda, tidak tetap waktu dan sikon.





Waktu anda menelpon saya, sedang mencari nafkah di Bukittinggi anda tahu itu.

C. Apakah kewajiban Rumah Tangga, itu bisa dibilang kapan ada tidak kan. Anak saya butuh susu, butuh sekolah. Betul anda memberikan modal kepada saya itu waktu, hubungan keluarga kita baik-baik. Tapi saya yang menjalani usaha saya sendiri, apakah bisa suatu usaha cuma dilihat aja tidak kan. Saya yang banting tulang mendapatkan uang untuk kehidupan saya dan anak saya.

Saya menerima nafkah lahir sejak kepergiannya selama 2 tahun, itupun cukup buat satu bulan. Ya saya udah coba lagi untuk melakukan yang terbaik buat keluarga saya dengan mengontrak. Ya itu saya lakukan cuma 2 hari, saya pulang lagi ke rumah orang tua saya karena memang hati tidak bisa dipaksakan, dan saya tidak pernah lagi menerima uang/ nafkah lahir dari anda. Selama anda izinkan untuk pulang ke rumah orang tua saya;

Tidak pernah memberi nafkah dengan alasan sakit atau drop. Saya pun bersedia memberikan keterangan secara lisan dengan alasan yang jelas.

Primer

- a) Kabulkan permohonan saya ini terhadap tergugat, supaya saya bisa melanjutkan hidup dengan tenang.
- b) Saya sudah lelah dengan semua ini tergugat tidak mau tau, dengan kehidupan saya dan anak saya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Pandangan, tanggapan dan jawaban saya terhadap surat gugatan cerai istri saya No. 01 berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga saya tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau direayasa dan bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat adalah :

1. Dengan melihat dan merasakan serta mengamati jawaban yang dilayangkan istri saya kepada Pengadilan Agama Kota Payakumbuh tampaklah bahwa adanya perbedaan antara pengaduan gugatan yang



pertama dengan jawaban gugatan No. 01 dan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga saya, yaitu

- a. Pengakuan keluarnya kata-kata menyuruh pergi dengan maksud yang sudah kita pahami semua (mengusir) benar adanya
  - b. Tidak diberi nafkah selama dua ( 2 ) tahun lamanya, itu tidak benar hal ini terjawab dalam keterangan yang dibuat oleh istri saya serta terdapat jawaban yang berbeda dengan surat gugatan yang diajukan kepada pengadilan Agama
  - c. Istri saya Juga mengakui bahwa saya mengontrak rumah pertahun di perumahan Kota Payakumbuh untuk kelangsungan hidup kami berumah tangga dengan tujuan agar kami bisa hidup mandiri, akan tetapi dalam surat gugatan istri saya mengaku sudah berpisah selama dua (2) tahun lamanya;
  - d. Sekali lagi saya katakan, saya tidak cemburu buta atau marah tanpa alasan dalam menanggapi pemberitaan yang saya dengar tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga kami, saya hanya mencoba menyelesaikan atau mencari kejelasan tentang pengaduan yang saya terima dengan mempertemukan pihak-pihak yang teriibat.
2. Mengingat, menimbang, serta mengamati dan mencermati dimana terganggunya Psikologi atau mental anak perempuan saya atas permasalahan ini, seperti :
- a. Hasil nilai Rapor Sekolah yang selalu menurun
  - b. Mendapat tekanan dari teman dan lingkungan kepada putri saya tentang ketidak beradaan sosok ayah kandungnya, hal ini jelas menjadi gangguan yang berat bagi psikologis putri saya yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi saya sebagai orang tua selalu mencermati perkembangan anak kandung saya sendiri
  - c. Betapa tertekannya batin seorang anak yang harus menghadapi persoalan yang bukan keinginan mereka
  - d. Alangkah berdosanya kita selaku orang tua yang menyia-nyiakan titipan Allah kepada kita yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam



kedaan suci yang masih butuh kasih sayang, tuntunan, dan perhatian kedua orang tua mereka

e. Seorang anak bukan sekedar butuh materi, akan tetapi mereka juga butuh kasih sayang, perhatian dan tuntunan dari kedua orang tua nya  
Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Payakumbuh saya sampaikan bahwasanya saya telah mencoba dan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengembalikan rumah tangga saya dengan berbagai cara diantaranya :

1. Mencari dasar penyelesaian masalah dari :
  - a. memahami isi al-Qur'an selaku kitab yang kita percayai sebagai tuntunan kita dalam kehidupan yaitu tentang perceraian atau talak yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 227, 228, 229, 230, 237, 241 surat ke Dua (2) - surat an'Nissa ayat 3, 129 surat ke empat (4) - Surat Ath-Thalaq ayat 1 s/d 7 surat ke 65 - Surat Al-Ah Zab ayat 49 surat 33;
  - b. Membaca sabda Rasulullah tentang perkawinan;
  - c. Berkonsultasi dan bertanya kepada departemen agama dan ulama-ulama yang mengerti dan memahami tentang makna dari sebuah perkawinan dan perceraian yang mengandung kemudahan bagi saya, istri saya serta anak perempuan saya.
2. Mencoba untuk selalu bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga saya yang Insya-Allah ada jalan keluarnya yang lebih baik dari perceraian
3. Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Payakumbuh saya menyampaikan bahwa saya :
  - a. Tidak pernah merubah akidah istri dan anak saya
  - b. Tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap istri dan anak saya
  - c. Tidak pernah berselingkuh atau menduakan istri saya yang dapat merusak hati dan perasaannya



- d. Selalu berusaha memberi nafkah semampu saya kepada istri dan anak saya

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka saya menyampaikan kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Payakumbuh bahwa saya :

1. Tidak akan menerima gugatan cerai yang di ajukan istri saya **PENGGUGAT**;
2. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya dan tidak ada suatu penyakit yang tidak ada obat nya dan jangan lakukan perbuatan yang di murkai dan di benci oleh Allah
3. Perceraian adalah suatu perbuatan orang-orang yang tidak mau bersabar dan bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang jejas jejas itu adalah godaan dari setan yang terkutuk yang selalu menyesatkan kita dan menemaninya di neraka jaham yang telah di sediakan Allah untuk mereka.
4. Bahwa wanita yang menuntut cerai kepada suami nya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapan nya lebih baik maka dia berdosa dan di haramkan mencium bau sorga kelak di akhirat karena perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu anugrah ilahi yang patut disyukuri dan dengan perceraian berarti tidak mensyukuri anugrah tersebut (kufur nikmat) yang jelas dilarang agama, sabda Rasulullah : *"wanita mana pun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan maka haram atasnya bau sorga"* berdasarkan sabda Rasulullah saya mencoba mencegah perbuatan yang dilakukan istri saya
5. Kesabaran, bertawakal dan bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah pada kita adalah jalan keluar dari semua persoalan sebagai hamba-hamba Allah yang menciptakan kita berpasang-pasangan
6. Saya lakukan ini semua karena saya masih mencintai dan menyayangi keluarga (istri dan anak) saya sendiri



Selanjutnya saya sampaikan harapan yang sebenar-benarnya kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota payakumbuh bahwa saya tetap pada keputusan yang saya yaitu menolak gugatan cerai yang diajukan Istri saya, dan saya sangat berharap kepada Pengadilan untuk dapat :

1. Menyelamatkan rumahtangga saya dari perceraian yang menurut saya tidak mendatangkan kebaikan terhadap saya, istri dan anak saya dengan menolak gugatan yang diajukan istri saya;
2. Tidak menceraikan saya selaku tergugat dengan istri saya selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 10 Juli 2005, bukti P;

**Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan Payakumbuh Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, ketika itu Penggugat melihat Tergugat sedang makan miso dengan mantan pacar Penggugat yang bernama TN.E, lalu Tergugat memanggil Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkarannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu Penggugat sedang makan miso dengan mantan pacar Penggugat yang bernama TN.E di warung saksi, lalu Tergugat memanggil Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah siap dengan bukti seorang saksi;

1. **SAKSI I** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan Payakumbuh Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012;



- Bahwa menurut cerita orang tua saksi kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, hingga Tergugat pergi ke Bukittinggi;
- Bahwa pada lebaran tahun 2012 Tergugat pernah pulang dan berbaik dengan Penggugat selama 5 hari, kemudian pisah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Rudi Hartono, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan biaya rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat bukan cemburu terhadap Penggugat, melainkan mencoba menkonfirmasi laporan tetangga yang mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Tergugat lakukan untuk menjaga pandangan jelek orang lain terhadap keluarga, begitu juga Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sesuai kemampuan Tergugat, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal, Tergugat mengakui bahwa Penggugat memang mengusir Tergugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun,



kemudian sempat bersatu lagi selama 1 bulan pada tahun 2012 dan akhirnya berpisah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975, Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama SAKSI I dan SAKSI II, begitu juga dengan Tergugat, telah menghadirkan saksi bernama SAKSI I ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu



kepada Penggugat, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun pada akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sempat serumah lagi, namun berpisah kembali pada awal tahun 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya pasal 171-176 R.Bg dan pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil pembuktian saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2005;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, satu sisi disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat, dalam hal ini Tergugat merasa bahwa Penggugat berhubungan dengan mantan pacar Penggugat, bahkan telah duduk bersama dalam satu warung mieso, di sisi lain pertengkaran disebabkan juga karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal untuk jangka waktu yang relatif lama;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 dan sampai saat ini tidak bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 yang disebabkan karena





Tergugat cemburu terhadap Penggugat, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah didukung oleh dalil-dalil yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah hingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath*



*athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَمْرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِى فُرْقَانٍ أَوْ يُصَافِحَا فَاُولَٰئِكَ خَيْرٌ مِّنْ سَعَتِ يَدَيْكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ



*Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan



tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kota Bukittinggi untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kota Bukittinggi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1435 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 404/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 20 September 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta ERIZAL EFENDI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

		Ketua Majelis,  <b>Drs. H. AZMIR ZEIN</b>
Hakim Anggota,  <b>ELMISHBAH ASE, S.HI</b>  <b>ARIDLIN, SH</b>		
		Panitera Pengganti,  <b>ERIZAL EFENDI, SH</b>

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)